

ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SEMARANG

Ika Khikmawati¹, Imahda Khoiri Furqon²

^{1,2}UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
Email: ekakhikmawati09@gmail.com¹,
imahda.khoiri.furqon.@uingusdur.ac.id²

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan kontribusi dari pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten semarang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder pajak restoran yang bersumber dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Semarang tahun 2015 sampai dengan 2019. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat efektifitas pajak restoran di Kabupaten Semarang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sangat efektif, berkisar antara 106% sampai 113%. Sedangkan kontribusi penerimaan pajak restoran dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sangat kurang mempunyai kontribusi dimana rata-rata setiap tahunnya mempunyai kontribusi dibawah 10%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Semarang tidak dipengaruhi oleh proporsi dari pajak restoran

Kata kunci: *efektivitas, kontribusi, pajak restoran, pendapatan asli, pendapatan negara*

ABSTRACT: This research aims to determine the extent of the effectiveness and contribution of restaurant taxes to Semarang district's original regional income (PAD). The data used in this research is secondary data on restaurant taxes sourced from reports on the realization of the Semarang district regional income and expenditure budget from 2015 to 2019. The analysis method in this research uses quantitative descriptive analysis. The research results show that the average value of the restaurant tax effectiveness level in Semarang Regency from 2015 to 2018 is very effective, ranging from 106% to 113%. Meanwhile, the contribution to restaurant tax revenues from 2015 to 2019 was very low, with an average annual contribution of less than 10%. This shows that Semarang Regency's original regional income is not influenced by the proportion of restaurant taxes.

Keywords: *Effectiveness, Contribution, Restaurant Tax, Original Local, Government Revenue*

1. PENDAHULUAN

Daerah kini mempunyai kekuasaan yang lebih besar untuk mengendalikan daerahnya sendiri berkat diberlakukannya sistem desentralisasi oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah berlomba-lomba satu sama lain untuk membuktikan kepada pemerintah federal bahwa mereka dapat menumbuhkan perekonomian lokal. Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerah tanpa mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu kriteria berkembangnya perekonomian daerah.

Sektor kuliner saat ini berkembang sangat pesat, dan hal itu merupakan fenomena dimana produk makanan yang dihidangkan berbeda dari mulai diberikan

konsep dan nuansanya. Banyak perusahaan swasta atau waralaba yang sukses di dalam dan luar negeri dalam sektor kuliner. Hal itu menjadikan kuliner yang semakin pesat perkembangannya dan dapat perusahaan melebarkan sayapnya, kemudian membuka banyak cabang pada setiap kota maupun daerahnya.

Hal tersebut dapat menjadikan pemicu pertumbuhan sebuah daerah dengan jumlah pemasukan pada daerah yang dihasilkan dari sektor kuliner tersebut. Salah satunya pada daerah kab semarang ini, dimana daerah tersebut juga salah satu ibu kota provinsi jawa tengah, sehingga menjadikan sektor kuliner berkembang sangat pesat.

Pajak restoran dianggap sebagai pajak tidak langsung karena bergantung pada layanan yang diberikan kepada pelanggan, sehingga sebagian besar ditanggung oleh pelanggan. Yang memungut dan menyetorkan hasil pajak kepada organisasi yang berwenang menerima pemungutan hasil pajak dalam hal ini adalah pemilik restoran atau pemilik usaha (suleman,2017)

Pajak daerah adalah sumber lain yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah, yang digunakan untuk mendanai program-program tersebut. Karena diatur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka pemungutan pajak diperlukan dan dimungkinkan (suleman,2018).

Pengertian Pajak

Pajak adalah pembayaran terpaksa kepada negara yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut undang-undang; uang tersebut tidak dapat dikembalikan; mereka dapat segera ditunjuk; dan tujuannya adalah untuk membayar biaya-biaya umum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas administratif negara (suleman,

2018). Berdasarkan undang-undang (yang berlaku), pajak adalah pembayaran yang dilakukan ke kas negara sebagai imbalan atas jasa yang tidak menghasilkan timbal balik (counter performance) dapat dengan mudah ditampilkan dan digunakan untuk menutupi biaya sehari-hari (Masdiasmo, 2011).

Definisi pajak menurut undang-undang nomor no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 pasal 1 tahun 2007 menjelaskan bahwa : “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Dengan tidak mendapatkan imbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “. Menurut (Resmi, 2014) ciri-ciri pajak yang melekat pada definisi pajak :

1. Pajak dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aturan yang berlaku dalam undang-undang tersebut.
2. Pembayaran pajak tidak dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan kegagalan kinerja tertentu.
3. Negara bagian, termasuk pemerintah federal, negara bagian, dan kota, bertanggung jawab untuk memungut pajak.
4. Pajak dimaksudkan untuk membayar pengeluaran pemerintah, termasuk mendanai investasi publik dari sisa pendapatan berlebih.

Fungsi pajak menurut (Diana, 2013) pajak mempunyai 2 fungsi utama, diantaranya:

1. Fungsi penerimaan (budgeter)
Yaitu sebagai alat (sumber untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya dalam kas Negara dengan tujuan membiayai pengeluaran Negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan Negara pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.
2. Fungsi Mengatur (regulerend)
Yaitu Sebagai fungsi alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang keuangan (bidang ekonomi, politik,budaya, pertahanan keamanan.

Pajak Daerah

Pajak daerah yang sering disebut dengan pajak adalah pembayaran wajib kepada daerah yang dilakukan oleh perorangan atau badan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembayaran ini dilakukan tanpa menerima manfaat langsung dan digunakan untuk mendukung kesejahteraan warga daerah seluas-luasnya (Mardiasmo,2016)

Pajak adalah pembayaran kepada negara yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan; uang tersebut tidak dapat dikembalikan; hal tersebut dapat segera dikenakan; dan tujuannya adalah untuk membayar biaya-biaya umum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas administratif negara (waluyo 2011). Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian pajak daerah yaitu : "Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak, jenis pajak terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

1. Pajak Provinsi, terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menyatakan tentang pengertian pendapatan asli daerah, yaitu : "Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Sedangkan pengertian pendapatan asli daerah menurut (Halim,2012) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan asli daerah terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.desentralisasi". Menurut (siahaan,2010) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah uang yang diterima suatu daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut menurut peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut (bastian,2006)Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan asli daerah yang meliputi antara lain pendapatan dari keuntungan perusahaan daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pajak daerah. Pendapatan Asli. pendapatan yang dihasilkan secara lokal. Rumus Perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu: $PAD = Pajak\ daerah + Retribusi\ daerah + Hasil\ pengelolaan\ kekayaan\ daerah\ yang\ dipisahkan + Lainlain\ PAD\ yang\ sah.$

Pendapatan asli daerah yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2004 pasal 1 adalah pendapatan yang bersumber dari dalam daerah sendiri dan dipungut sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pendapatan awal Daerah berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan bidang bisnis serta mengurangi ketergantungan pada uang dari pemerintah federal. Pajak daerah, retribusi daerah, badan usaha milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan bidang hukum pendapatan asli lainnya merupakan empat bagian PAD.

Dalam keadaan seperti ini, diharapkan pemerintah daerah akan lebih mampu memanfaatkan sumber daya keuangan, namun hanya dalam batasan undang-undang yang berlaku dan secara tegas diterapkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pendanaan daerah. Kebutuhan akan PAD yang lebih besar semakin meningkat seiring dengan besarnya kekuasaan pemerintah yang diberikan kepada daerah.

Pajak restoran

Pajak restoran merupakan pajak atas jasa yang diberikan oleh hotel, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 22 dan 23. Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Objek pajak restoran adalah jasa yang diberikan oleh restoran, jasa yang diberikan oleh restoran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi jasa penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pelanggan, baik yang dikonsumsi di tempat maupun di tempat lain.

Pajak restoran mempunyai beberapa pengecualian, antara lain sebagai berikut:

- a. Jasa yang diberikan oleh rumah makan atau rumah tangga penyedia makanan yang pengelolaannya sama dengan hotel
- b. Restoran ini hanya menawarkan layanan senilai hingga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam penjualan tahunan (omset usaha).

Efektivitas

Efektivitas pada hakikatnya adalah tercapainya tujuan atau keberhasilan. Salah satu aspek produktivitas adalah efektivitas, yang menghasilkan pencapaian pekerjaan sebanyak mungkin, khususnya pencapaian tujuan yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu.

Kontribusi

Kata "kontribusi" berasal dari kata bahasa Inggris "contribute", yang berarti "partisipasi, keterlibatan, keterlibatan, atau kontribusi". menunjukkan dalam hal Sumbangan ini dapat berupa barang atau perbuatan. Dalam penelitian ini, pendanaan yang cukup besar diberikan oleh pajak hotel dan restoran dalam upaya mendongkrak pendapatan pajak daerah (PAD) di Kab Semarang.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Untuk jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa pajak restoran yang bersumber dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah kabupaten Semarang tahun 2015 sampai dengan 2019.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis perhitungan efektivitas pajak restoran

Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang menetapkan tujuan pendapatan tahunan yang harus dicapai melalui pajak. Setiap tahun, tujuan yang lebih tinggi

ditetapkan untuk pengumpulan pajak restoran. Hal ini menunjukkan besarnya harapan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang terhadap penerimaan pajak restoran. Hubungan antara realisasi dan target penerimaan pajak restoran ditunjukkan dengan tingkat pencapaian penerimaan pajak restoran. Tingkat keberhasilan tersebut menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak hotel yang telah ditargetkan sebelumnya. Mengenai ketercapaian tujuan tersebut, pendapatan pajak restoran dapat diringkas sebagai berikut:

Analisis Efektifitas ini membandingkan antara realisasi dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap target yang telah ditetapkan.

Efektifitas pajak restoran = Realisasi penerimaan pajak restoran/target penerimaan pajak restoran×100%

Tabel 1. Analisis karakteristik efektifitas pajak restoran

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90%-99%	Efektif
80%-89%	Cukup efektif
60-79%	Kurang efektif
<59%	Tidak efektif

Tabel 2. perhitungan efektifitas pajak restoran di kabupaten semarang tahun 2015-2019.

Tahun	Target penerimaan pajak restoran (Rp)	Realisasi penerimaan pajak restoran (Rp)	Presentase (%)	Kategori
2015	3.800.000.000	4.289.087.000	113%	Sangat efektif
2016	5.000.000.000	6.408.249.069	112%	Sangat efektif
2017	8.500.000.000	9.049.414.586	106%	Sangat efektif
2018	9.318.505.000	10.114.840.070	109%	Sangat efektif
2019	11.650.000.000	13.009.858.483	112%	Sangat efektif

Sumber : BKUD 2015 - 2019

- a. Efektifitas pajak restoran tahun 2015 = $3.800.000.000 / 4.289.087.000 \times 100 \% = 113\%$
- b. Efektifitas pajak restoran tahun 2016 = $5.000.000.000 / 6.408.249.069 \times 100\% = 112\%$
- c. Efektifitas pajak restoran tahun 2017 = $8.500.000.000 / 9.049.414.586 \times 100\% = 106\%$
- d. Efektifitas pajak restoran tahun 2018 = $9.318.505.000 / 10.114.840.070 \times 100\% = 109 \%$
- e. Efektifitas pajak restoran tahun 2019 = $11.650.000.000 / 13.009.858.483 \times 100\% = 112\%$

Data di atas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan pajak restoran selalu berhasil memenuhi tujuan yang telah ditentukan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat pencapaian yang selalu lebih besar dari 100% setiap tahunnya. Melampaui Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010, Derajat Pencapaian Tahun 2015–2017, Meskipun persentase pencapaian target pada tahun 2017 mengalami penurunan, namun realisasinya selalu mencapai tujuan. penurunan persentase pencapaian pada tahun 2017 akibat target penerimaan yang lebih tinggi dari perkiraan, yaitu hampir tiga kali lipat lebih tinggi dari target penerimaan tahun

2016. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan nominal realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp9.049.414.586,- sebagai terlihat dari nominal realisasi tahun 2016–2017. Namun hal penurunan tersebut dapat di dongkrak pada tahun 2019 dengan tingkat efektivitas 112%. Hal ini menunjukkan bahwa modifikasi tarif setelah diberlakukannya peraturan daerah di wilayah Semarang mempunyai dampak positif terhadap tingkat pencapaian tujuan pajak restoran.

Analisis kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah

Pemkab Semarang memungut sejumlah pajak daerah, salah satunya pajak restoran, yang ternyata tidak tepat. Proporsi pajak restoran yang masuk ke dalam pajak daerah menunjukkan dukungan finansial mereka terhadap pajak daerah. Kontribusi restoran terhadap pajak daerah dievaluasi menggunakan analisis kontribusi. Perbandingan antara penerimaan pajak restoran dengan penerimaan pajak daerah pada periode yang sama dilakukan untuk mengetahui besarnya kontribusinya.

Hasilnya nantinya dapat mengukur sejauh mana kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah; Namun jika hasilnya kecil jika dibandingkan dengan hasil lainnya, berarti kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah juga minim.

Tabel 3. kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan daerah 2015-2019

Tahun	Realisasi penerimaan pajak restaurant (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Presentase (%)
2015	4.289.087.000	95.576.297.169	4%
2016	6.408.249.069	105.768.321.555	6%
2017	9.049.414.586	168.523.226.446	5%
2018	10.114.840.070	152.256.801.441	7%
2019	13.009.858.483	174.542.551.879	7%

Sumber BKUD 2015-2019

- a. Kontribusi pajak restoran tahun 2015 = $4.289.087.000 / 95.576.297.169 \times 100\% = 4\%$
- b. Kontribusi pajak restoran tahun 2016 = $6.408.249.069 / 105.768.321.555 \times 100\% = 6\%$
- c. Kontribusi pajak restoran tahun 2017 = $9.049.414.586 / 168.523.226.446 \times 100\% = 5\%$
- d. Kontribusi pajak restoran tahun 2018 = $10.114.840.070 / 152.256.801.441 \times 100\% = 7\%$
- e. Kontribusi pajak restoran tahun 2019 = $13.009.858.483 / 174.542.551.879 \times 100\% = 7\%$

Pengaruh kontribusi pajak restoran terhadap pemungutan pajak daerah di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2016 berdasarkan perhitungan di atas. Hal serupa juga terjadi dengan meningkatnya penerimaan pajak restoran. Meski porsi persentase pemungutan pajak daerah mengalami penurunan, namun penerimaan pajak restoran terus meningkat pada tahun 2017. Persentase kontribusi pemungutan pajak daerah kemudian meningkat 2% pada tahun 2018–2019 seiring dengan pertumbuhan penerimaan pajak restoran.

Menurut tabel 4.4 dapat Diketahui antara tahun 2015 hingga 2017 berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010, dan kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah rata-rata sebesar 5%. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Sementara Nomor 13 diberlakukan pada tahun 2018–2019. Pada tahun 2017, pajak restoran menyumbang rata-rata 7% dari pajak daerah.

Meskipun persyaratan kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah secara keseluruhan sangat ketat. Setelah adanya perubahan tarif pada tahun 2018–2019, rata-rata kontribusi meningkat kurang dari 2%. Meskipun kenaikan kontribusi pajak restoran tidak terlalu besar, namun hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan Pemerintah Kabupaten Semarang untuk mendongkrak penerimaan pajak restoran tanpa membebani wajib pajak telah tercapai.

Analisis kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah

Analisis perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan asli daerah (PAD) Pajak restoran merupakan salah satu pajak daerah yang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membayar kebutuhan. Kebutuhan pembangunan dan belanja daerah.

Besarnya kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan PAD dihitung berdasarkan kontribusinya. Kontribusi tersebut di atas dapat diartikan sebagai: jumlah yang dibayarkan kepada PAD melalui pajak restoran. Peluang peningkatan PAD akan muncul jika pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi penerimaan pajak restoran yang semakin besar. Penerapan tarif revisi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 akan memaksimalkan penerimaan pajak restoran pada tahun 2018.

Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari pajak hotel dan pajak restoran terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dibandingkanlah antara realisasi penerimaan pajak restoran terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD).

$$\text{Kontribusi pajak restoran} = \text{realisasi penerimaan pajak restoran} / \text{PAD} \times 100\%$$

Tabel 4. karakteristik kontribusi pajak restoran

Persentase	Kriteria
>50%	Sangat baik
40,10%-50%	Baik
30,10%-40%	Cukup baik
20,10%-30%	Sedang
10,10%-20%	Kurang baik
0,00%-10%	Tidak baik

Tabel 5 kontribusi pajak restoran terhadap pendapatn asli daerah 2015- 2019

Tahun	Realisasi penerimaan pajak restoran (Rp)	Pendapatan asli daerah (Rp)	Present ase (%)	Kategori
2015	4.289.087.000	278.851.900.617	2%	Sangat kurang
2016	6.408.249.069	318.536.051.176	2%	Sangat kurang
2017	9.049.414.586	417.417.848.831	2%	Sangat kurang
2018	10.114.840.070	383.475.678.134	3%	Sangat kurang
2019	13.009.858.483	429.011.081.257	3%	Sangat kurang

Sumber BKUD 2015-2019

- Kontribusi pajak restoran terhadap PAD tahun 2015 $4.289.087.000 / 278.851.900.617 \times 100\% = 2\%$
- Kontribusi pajak restoran terhadap PAD tahun 2016 $6.408.249.069 / 318.536.051.176 \times 100\% = 2\%$
- Kontribusi pajak restoran terhadap PAD tahun 2017 $9.049.414.586 / 417.417.848.831 \times 100\% = 2\%$

- d. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD tahun 2018 $10.114.840.070 / 383.475.678.134 \times 100\% = 3\%$
- e. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD tahun 2019 $13.009.858.483 / 429.011.081.257 \times 100\% = 3\%$

Pajak restoran di Kabupaten Semarang memberikan kontribusi sekitar 2% terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015 hingga 2017. Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Semarang kemudian meningkat menjadi 3% pada tahun 2018–2019.

Berdasarkan kriteria dari Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 disebutkan apabila persentase kontribusi berada pada angka 0,00-10,00% maka dapat dikategorikan sangat kurang. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah di Kabupaten Semarang selama tahun 2015-2019 juga dikategorikan sangat kurang karena persentasenya tidak mencapai 10%. Begitu pula dengan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Semarang selama tahun 2015-2019 juga masih sangat kurang yang ditunjukkan melalui penghitungan persentase kontribusi yang masih di bawah 10%.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran di kabupaten semarang pada tahun 2015-2019 sudah sangat efektif, dimana terlihat target penerimaan pajak setiap tahunnya semakin naik, begitu pula realisasinya yang sangat baik. Namun pada presentase pada tahun 2017 dan 2018 sempat mengalami penurunan, namun dapat di stabilkan pada tahun ke 2018. Tingkat penurunan pada tahun 2017-2018 tidak mengurangi kategori, maksudnya nilainya tetap lebih dari 100% dan masih dalam kategori sangat memadai. Namun berbeda dengan kontribusi pajak restoran di kabupaten semarang pada tahun 2015 sampai 2019 termasuk kategori kurang berkontribusi setiap tahunnya. Dimana realisasi pajak restoran kepada penghasilan asli daerah hanya mencapai 2% pada tahun 2015 sampai 2017, dan 3% pada tahun 2018 sampai 2019, begitupula kontribusi restoran terhadap pajak daerah yang hanya 3% sampai 7% saja pada tahun 2015 sampai 2019, dalam hal ini realisasi kontribusi pajak terhadap penghasilan asli daerah dan pajak daerah sangat kurang, bahkan nilai persentasenya tidak mencapai 10%. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pajak restoran tidak mempunyai komposisi yang besar dalam menyumbang angka pendapatan asli daerah di kabupaten semarang.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Diana. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi revisi 2011. Penerbit Andi. Jakarta.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (XVIII)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suleman, d. (2017). *Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. *Jurnal Moneter*, Vol. IV No. 2 Oktober pp 139-144.
- Suleman, D. (2018). *Kontribusi Pajak Hotel Terhadap (PAD) Dispenda Kabupaten Bogor*. *Jurnal Moneter*, Vol. V No. 1 April pp 58-62.
- Suleman, D. (2018). *Kontribusi Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. *Moneter*, 5(2),1–6.

- Siahaan, M. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Waluyo, P. (2011). *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10 buku 1. Jakarta: Salemba Empat.